

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/72/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENGELOLA GUGUS INKUBATOR BISNIS LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Rektor Nomor : B/138/UN37.3.1/DI.06.00/2024 dan untuk mendukung kinerja kelembagaan dan penguatan program Gugus Inkubator Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), perlu mengangkat Pengelola Gugus Inkubator Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Gugus Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA GUGUS INKUBATOR BISNIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang Sebagai Pengelola Gugus Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Gugus Inkubator Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang bertugas:
1. mengarahkan dan mengendalikan pendayagunaan seluruh sumber daya yang tersedia pada IUB LPPM UNNES seoptimal mungkin dalam rangka pengelolaan dan pengembangan inkubator unit bisnis, baik *in wall*, maupun *out wall*;
  2. menyiapkan bahan arahan dan pengendalian pendayagunaan sumberdaya yang tersedia pada IUB LPPM UNNES;
  3. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan IUB LPPM UNNES;
  4. membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubator unit bisnis LPPM UNNES secara periodik;
  5. melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama LPPM UNNES;
  6. melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi keberadaan inkubator unit bisnis LPPM UNNES;
  7. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi dan keuangan IUB LPPM UNNES; dan
  8. menyelenggarakan pelayanan umum dalam menunjang kegiatan operasional IUB LPPM UNNES.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Gugus Inkubator Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/72/UN37/HK.02/2024  
TENTANG PENGELOLA GUGUS  
INKUBATOR BISNIS LEMBAGA  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENGELOLA GUGUS INKUBATOR BISNIS LEMBAGA  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 196503151989012002	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua Gugus Inkubator Unit Bisnis
2.	Budi Prasetyo, S.Si., M.Kom. 198805012014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota Gugus Inkubator Unit Bisnis
3.	Anindya Ardiansari, S. E., M. M. 198407232008122004	Penata Tk. I - III/d	
4.	Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029	Penata - III/c	
5.	Benny Sumardiana, S.H., M.H. 198710062014041002	Penata - III/c	
6.	Dr. Margunani, M.P. 195703182022042394	-	


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001